



## PUTUSAN

**NOMOR : 46 / PID / 2013 / PT.MTR.**

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANTON APRIYANTO Als. CATU;**-----  
Tempat lahir : Dompu;-----  
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 30 April 1995;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Dsn. Nata Kehe, Ds. Tembalae, Kec. Pajo, Kab.  
Dompu;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Pelajar;-----  
Pendidikan : SMA ( belum tamat ); -----

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:-----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d 16 Maret 2013;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 13-3- 2013 s/d tanggal 27 -3  
- 2013;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 28 Maret  
2013 s/d tanggal 26 April 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak 22 April 2013 s/d. tanggal 6 Mei  
2013 ; Tahanan Kota ; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 7 Mei  
2013 s/d tanggal 5 Juni 2013; Tahanan Kota ; -----

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah Membaca dan memperhatikan ; -----

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 46 /  
PEN.PID / 2013 / PT.MTR. tanggal 3 MEI 2013 tentang penunjukan Majelis  
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ; -----

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram  
Nomor : 46 / PEN.PID / 2013 / PT.MTR. tanggal 15 MEI 2013 tentang  
Penetapan hari sidang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
No. Reg. Perkara : PDM – No. 07/DOMPU/0313 tertanggal 11 Maret 2013  
terdakwa didakwa sebagai berikut ; -----

**Dakwaan Primair:**-----

Bahwa terdakwa ANTON APRIYANTO Als. CATU pada hari Kamis  
tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di emperan  
pondok penggilingan padi di So Lanta Leu Dsn. Restu, Ds. Tembalae, Kec.  
Pajo, Kab. Dompus dan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 bertempat di  
dalam kamar rumah Sdri. Rohana Bahasan di Dsn. Ranggo, Ds. Ranggo, Kec.  
Pajo, Kab. Dompus atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan  
Agustus tahun 2012 dan pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk  
dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompus, yang berwenang memeriksa  
dan mengadili, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan  
memaksa anak yaitu saksi YULI ASTRIANTI melakukan persetubuhan  
dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dengan cara-cara sebagai  
berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Yuli Astrianti  
(korban) berada ditempat foto copy, datang terdakwa mengajak pergi jalan-  
jalan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah selatan atau arah  
Dsn. Nata Kehe, kemudian setelah sampai di tempat penggilingan terdakwa



masuk dan berhenti, dan ketika masih diatas sepeda motor terdakwa langsung memeluk dan mencium korban sambil berkata "jangan takut saya akan 'bertanggung jawab dan akan menikahi kamu" karena merasa takut kemudian saksi Yuli Astrianti bertanya kepada terdakwa "kita pulang saja karena di tunggu bibi di rumah" di jawab terdakwa "tunggu dulu" setelah itu terdakwa menyuruh saksi Yuli Astrianti untuk turun dari sepeda motor dan menarik saksi Yuli Astrianti kemudian terdakwa menggendong saksi Yuli Astrianti naik diatas pondok depan penggilingan dan mendorong hingga korban rebah, kemudian terdakwa membuka celana saksi Yuli Astrianti dan menarik ke bawah, namun saksi Yuti Astrianti berontak dan mempertahankan celananya agar tidak terbuka dan korban juga memukul dan menendang dengan kakinya agar terdakwa menghentikan perbuatannya namun terdakwa tetap memaksa dengan cara menarik paksa celana sehingga saksi Yuli Astrianti tidak kuat untuk mempertahannya, sehingga celana dan pakaian korban terbuka dan dalam keadaan telanjang, kemudian terdakwa sambil membuka celananya sendiri memaksa memasukkan kelaminnya ke dalam lubang vagina korban sementara kedua tangan terdakwa memegang tangan saksi Yuli Astrianti sambil menggesekkan kelaminnya ke dalam vagina hingga terdakwa mengeluarkan air mani dan dimasukkan dalam vagina korban. Setelah berhasil menyetubuhi korban dengan cara memaksa, saksi Yuli Astrianti menangis dan mengambil celana dan saksi Yuli Astrianti mengatakan kepada terdakwa "kamu harus tanggung jawab" namun tidak dijawab oleh terdakwa setelah itu di antar kembali ke tempat foto copy;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 Bertempat di dalam kamar rumah Rohana Bahasan Dsn. Ranggo, Ds. Ranggo, Kec. Pap, Kab. Dompu terdakwa kembali mengulangi lagi perbuatannya dengan cara terdakwa janjian ketemu di rumah Rohana Bahasan. Kemudian setelah berada di rumah ROHANA terdakwa duduk di ruang tamu rumah tersebut



bersama dengan korban dan ROHANA, karena Rohana Bahasan dipanggil oleh ibunya kemudian ia keluar rumah dan meninggalkan terdakwa dan korban berdua, selanjutnya terdakwa ngobrol berdua bersama saksi Yuli Astrianti setelah itu terdakwa menarik tangan saksi Yuli Astrianti supaya masuk kedalam kamar Rohana setelah sampai di dalam kamar saksi Yuli Astrianti dan terdakwa duduk di atas ranjang, seterusnya terdakwa memeluk dan mencium bibir kemudian mendorong saksi Yuli Astrianti hingga rebah, setelah itu terdakwa mengangkat rok dan menarik CD (celana dalam) korban dan terdakwa pun membuka celananya kemudian memasukkan kelaminnya kedalam vagina saksi Yuli Astrianti dan menggesek-gesekkan dan menggoyangkan pinggulnya sambil meremas payudara saksi Yuli Astrianti dan kejadian tersebut berlangsung selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mengeluarkan air mani yang dimasukkan kedalam vagina saksi Yuli Astrianti. Setelah selesai terdakwa dan saksi Yuli Astrianti duduk kembali di ruang tamu. Setelah terdakwa pulang, saksi Yuli Astrianti duduk bersama Rohana Bahasan dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Rohana Bahasan;-----

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut selain mengalami sakit dan menderita luka-luka pada kemaluannya, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor ; 353/408/RSUD/2012 yang dibuat dan ditandatangani di RSUD dompu pada tanggal 13 November 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----

- Pemeriksaan Fisik: tanda-tanda kekerasan tidak ada;-----
- Pemeriksaan kemaluan, luka robekan lama pada selaput dara pada pukul 10 dan 2;-----
- Pemeriksaan Laboratorium:-----
- Tes Kehamilan (-) negatif;-----

Kesimpulan: luka robekan lama pada pukul 10 dan 2 diselaput dara disebabkan oleh benda tumpul;-----



Selain secara fisik menderita sakit dan luka, saksi Yuli Astrianti secara psikis juga merasa takut dan trauma atas perbuatan terdakwa tersebut;-----

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat**

**(1) UURI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;-----**

**Dakwaan Subsidair;-----**

Bahwa terdakwa ANTON APRIYANTO Als. CATU pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, telah melakukan tipu muslihat. serangkaian kebohongan,. atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Yuli Astrianti (korban) berada ditempat foto copy, datang terdakwa mengajak pergi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah Selatan atau arah Dsn. Nata Kehe, kemudian setelah sampai di tempat penggilingan terdakwa masuk dan berhenti, dan ketika masih diatas sepeda motor terdakwa langsung memeluk dan mencium korban, sambil berkata “jangan takut saya akan bertanggung jawab dan akan menikahi kamu” karena merasa takut kemudian saksi Yuli Astrianti bertanya kepada terdakwa “kita pulang saja karena di tunggu bibi di rumah” di jawab terdakwa “tunggu dulu” setelah itu terdakwa menyuruh saksi Yuli Astrianti untuk turun dari sepeda motor dan menarik saksi Yuli Astrianti kemudian terdakwa menggendong saksi Yuli Astrianti naik diatas pondok depan penggilingan dan mendorong hingga korban rebah, kemudian terdakwa membuka celana saksi Yuli Astrianti dan menarik ke bawah, namun saksi Yuli Astrianti berontak dan mempertahankan celananya agar tidak terbuka dan korban juga memukul dan menendang dengan kakinya agar terdakwa menghentikan perbuatannya namun terdakwa tetap memaksa dengan cara menarik paksa celana sehingga saksi Yuli Astrianti tidak kuat untuk mempertahankannya sehingga celana dan pakaian korban terbuka dan dalam keadaan telanjang, kemudian



terdakwa sambil membuka celananya sendiri sambil memaksa memasukkan kelaminnya ke dalam lubang vagina korban sementara kedua tangan terdakwa memegang tangan saksi Yuli Astrianti sambil menggesekan kelaminnya ke dalam vagina hingga terdakwa mengeluarkan air mani dan dimasukkan dalam vagina korban. Setelah berhasil menyetubuhi korban dengan cara mernaksa, saksi Yuli Astrianti menangis dan mengambil celana dan saksi Yuli Astrianti mengatakan kepada terdakwa “kamu harus tanggung jawab” namun tidak dijawab oleh terdakwa setelah itu di antar kembali ke tempat foto copy;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 Bertempat di dalam kamar rumah Rohana Bahasan Dsn. Ranggo, Ds. Ranggo, Kec. Pajo, Kab. Dompu terdakwa kembali mengulangi lagi perbuatannya dengan cara terdakwa janjian ketemu di rumah Rohana Bahasan. Kemudian setelah berada di rumah ROHANA terdakwa duduk di ruang tamu rumah tersebut bersama dengan korban dan ROHANA, karena Rohana Bahasan dipanggil oleh ibunya kemudian Ia keluar rumah dan meninggalkan terdakwa dan korban berdua, selanjutnya terdakwa ngobrol berdua bersama saksi Yuli Astrianti setelah itu terdakwa menarik tangan saksi Yuli Astrianti supaya masuk kedalam kamar Rohana setelah sampal di dalam kamar saksi Yuli Astrianti dan terdakwa duduk di atas ranjang, seterusnya terdakwa memeluk dan mencium bibir kemudian mendorong saksi Yuli Astrianti hingga rebah, setelah itu terdakwa mengangkat rok dan menarik CD (celana dalam) korban dan terdakwapun membuka celananya kemudian mernasukkan ketaminnya kedalam vagina saksi Yuli Astrianti dan menggesek-gesekkan dan mengoyangkan pinggulnya sambil meremas payudara saksi Yuli Astrianti dan kejadian tersebut berlangsung selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mengeluarkan air mani yang dimasukkan kedalam vagina saksi Yuli Astrianti. Setelah selesai terdakwa dan saksi Yuli Astrianti duduk kembali diruang tamu. Setelah terdakwa pulang, saksi Yuli Astrianti duduk



bersama Rohana Bahasan dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Rohana Bahasan.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut selain mengalami sakit dan menderita luka-luka pada kemaluannya, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor; 353/408/RSUD/2012 yang dibuat dan ditandatangani di RSUD Dompu pada tanggal 13 November 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----

- Pemeriksaan Fisik: tanda-tanda kekerasan tidak ada;-----
- Pemeriksaan kemaluan, luka robekan lama pada selaput dara pada pukul 10 dan 2;-----
- Pemeriksaan Laboratorium:-----

Tes Kehamilan (-) negatif;-----

Kesimpulan: luka robekan lama pada pukul 10 dan 2 diselaput dara disebabkan oleh benda tumpul;-----

- Bahwa terdakwa selain memaksa korban untuk melakukan persetubuhan, ia juga menjanjikan kepada korban untuk dinikahi tapi kenyataannya terdakwa tidak mau menikahi. Dan ketika korban dalam keadaan hamil meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa, justru terdakwa meminta agar korban menggugurkan kandungannya dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada korban untuk membeli obat penggugur kandungan. Selain secara fisik menderita sakit dan luka, saksi Yuli Astrianti secara psikis juga merasa takut dan trauma atas perbuatan terdakwa tersebut;-----

#### **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat**

**(2) UURI No.23 tahun 2002 tentang pertindungan anak;-----**

**Dakwaan Lebih Subsidair:-----**

Bahwa terdakwa ANTON APRIYANTO Als. CATU pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,



serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Yuli Astrianti (korban) berada ditempat foto copy, datang terdakwa mengajak pergi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke-arrah selatan atau arah Dsn. Nata Kehe, kemudian setelah sampai di tempat penggilingan terdakwa masuk dan berhenti, dan ketika masih diatas sepeda motor terdakwa langsung memeluk dan mencium korban, sambil berkata "jangan takut saya akan bertanggung jawab dan akan menikahi kamu" karena merasa takut kemudian saksi Yuli Astrianti bertanya kepada terdakwa "kita pulang saja karena di tunggu bibi di rumah" di jawab terdakwa "tunggu dulu" setelah itu terdakwa menyuruh saksi Yuli Astrianti untuk turun dari sepeda motor dan menarik saksi Yuli Astrianti kemudian terdakwa menggendong saksi Yuli Astrianti naik diatas pondok depan penggilingan dan mendorong hingga korban rebah, kemudian terdakwa membuka celana saksi Yuli Astrianti dan menarik ke bawah, namun saksi Yuli Astrianti berontak dan mempertahankan celananya agar tidak terbuka dan korban juga memukul dan menendang dengan kakinya agar terdakwa menghentikan perbuatannya namun terdakwa tetap memaksa dengan cara menarik paksa celana sehingga saksi Yuli Astrianti tidak kuat untuk mempertahannya sehingga celana dan pakaian korban terbuka dan dalam keadaan telanjang, kemudian terdakwa sambil membuka celananya sendiri sambil memaksa memasukkan kelaminnya ke dalam lubang vagina korban sementara kedua tangan terdakwa memegang tangan saksi Yuli Astrianti sambil menggesekan kelaminnya ke dalam vagina hingga terdakwa mengeluarkan air mani dan dimasukkan dalam vagina korban. Setelah berhasil menyetubuhi korban dengan cara memaksa, saksi Yuli Astrianti menangis dan mengambil celana dan saksi Yuli Astrianti mengatakan kepada terdakwa "kamu harus tanggung





jawab” namun tidak dijawab oleh terdakwa setelah itu di antar kembali ke tempat foto copy;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 Bertempat di dalam kamar rumah Rohana Bahasan Dsn. Ranggo, Ds. Ranggo, Kec. Pajo, Kab. Dompu terdakwa kembali mengulangi lagi perbuatannya dengan cara terdakwa janji ketemu di rumah Rohana Bahasan. Kemudian setelah berada di rumah ROHANA terdakwa duduk di ruang tamu rumah tersebut bersama dengan korban dan ROHANA, karena Rohana Bahasan dipanggil oleh ibunya kemudian ia keluar rumah dan meninggalkan terdakwa dan korban berdua, selanjutnya terdakwa ngobrol berdua bersama saksi Yuli Astrianti setelah itu terdakwa menarik tangan saksi Yuti Astrianti supaya masuk kedalam kamar Rohana setelah sampai di dalam kamar saksi Yuli Astrianti dan terdakwa duduk di atas ranjang, seterusnya terdakwa memeluk dan mencium bibir kemudian mendorong saksi Yuli Astrianti hingga rebah, setelah itu terdakwa mengangkat rok dan menarik CD (celana dalam) korban dan terdakwa membuka celananya kemudian memasukkan kelaminnya kedalam vagina saksi Yuli Astrianti dan menggesek-gesekkan dan mengoyangkan pinggulnya sambil meremas payudara saksi Yuli Astrianti dan kejadian tersebut berlangsung selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mengeluarkan air mani yang dimasukkan kedalam vagina saksi Yuli Astrianti. Setelah selesai terdakwa dan saksi Yuli Astrianti duduk kembali di ruang tamu. Setelah terdakwa pulang, saksi Yuli Astrianti duduk bersama Rohana Bahasan dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Rohana Bahasan;-----
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut selain mengalami sakit dan menderita luka-luka pada kemaluannya, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor; 353/408/RSUD/2012 yang dibuat dan ditandatangani di RSUD Dompu pada tanggal 13 November 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----



- Pemeriksaan Fisik: tanda-tanda kekerasan tidak ada;-----
- Pemeriksaan kemaluan, luka robekan lama pada selaput dara pada pukul 10 dan 2;-----
- Pemeriksaan Laboratorium:-----
- Tes Kehamilan (-) negatif;-----
- Kesimpulan: luka robekan lama pada pukul 10 dan 2 diselaput dara disebabkan oleh benda tumpul;-----

Selain secara fisik menderita sakit dan luka, saksi Yuli Astrianti secara psikis juga merasa takut dan trauma atas perbuatan terdakwa tersebut;-----

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UURI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara PDM-07/DOMPU/0313 tanggal 08 April 2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ANTON APRIYANTO Als. CATU bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, melanggar pasal 81 ayat (I) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANTON APRIYANTO Als. CATU selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;-----
3. Barang bukti:-----
  - 1 (satu) lembar copy legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5883/IST/2011 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kab. Sumbawa pada tanggal 22 Juni 2012. yang menerangkan bahwa YULI ASTRIANI lahir di Plampang Sumbawa pada tanggal 22 Mei 1995;-----



Dikembalikan kepada pemiliknya yang bernama YULI ASTRIANI;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **ANTON APRIYANTO Als. CATU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*";-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ANTON APRIYANTO Als. CATU** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----
3. Menjatuhkan pula oleh karena itu kepada Terdakwa **ANTON APRIYANTO Als. CATU** dengan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);-----
4. Memerintahkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama .2 (dua) bulan ;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa foto copi Kutipan Akte Kelahiran No. 5883/IST/2011 tertanggal 22 Juni 2011 atas nama YULI ASTRIANTI, lahir di Plampang tanggal 22 Mei 1995, anak kedua perempuan dari Abdul Kadir dengan isterinya Ramlah, yang telah dilegalisir oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Sumbawa, tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri tersebut



pada tanggal 22 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 04/Akta.Pid/2013/PN.DOM. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu sesuai dengan surat Pemberitahuan Mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu tertanggal 29 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 15 April 2013 Nomor : 19/PID.B/2013/PN.DOM, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan, dan adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini dengan pertimbangan bahwa batas minimum hukuman pidana dalam pasal tersebut adalah 3 ( tiga ) tahun ; -----



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa akan tetapi memberi efek jera agar Terdakwa dapat menginsyafi dan merenungkan dirinya atas perbuatannya dan sebagai contoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 15 April 2013 Nomor : 19 /PID.B/2013/PN.DOM. haruslah diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal 81 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

#### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 15 April 2013 Nomor : 19 /PID.B/2013/PN.DOM. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; --
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan ; -----
  - Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 15 April 2013 Nomor : 19 /PID.B/2013/PN.DOM.tersebut untuk selebihnya ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( duaribu lima ratus rupiah ) ; -----



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **S E N I N** tanggal **20 M E I 2013** oleh kami **I MADE NANDU, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUTARDJO, S.H.M.H.** dan **HENDRA HASUDUNGAN SITUMORANG, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim Anggota dan **I WAYAN ARDANA, Sm.Hk.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. **H. SUTARDJO, S.H.M.H.**

**I MADE NANDU, S.H.M.H.**

2. **HENDRA HASUDUNGAN SITUMORANG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**I WAYAN ARDANA, Sm.Hk.**



Untuk turunan resmi,

Mataram,      M e i 2013

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

**RACHMAD SUDARMAN, SH.MH.**  
**N I P : 19601215 198903 1 005.-**

**P E N E T A P A N****Nomor : 46 / Pid / 2013 / PT.Mtr.****“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Kami, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram Nomor : 46 / Pen.Pid / 2013 / PT.MTR. tanggal 3 Mei 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 15 April 2013 Nomor : 19 / Pid.B./2013/PN.DOM. dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **ANTON APRIYANTO Als. CATU;**-----  
Tempat lahir : Dompu;-----  
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 30 April 1995;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Dsn. Nata Kehe, Ds. Tembalae, Kec. Pajo, Kab.  
Dompu;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Pelajar.;-----  
Pendidikan : SMA ( belum tamat ); -----

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan Surat  
Perintah/Penetapan Penahanan oleh:-----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d 16 Maret 2013;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 13-3- 2013 s/d tanggal 27 -3  
- 2013;-----





3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 26 April 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak 22 April 2013 s/d. tanggal 6 Mei 2013 ; Tahanan Kota ; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 7 Mei 2013 s/d tanggal 5 Juni 2013; Tahanan Kota ; -----

Menimbang, bahwa dipandang perlu menetapkan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Mengingat, Undang - undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N**

Persidangan tersebut pada hari **S E N I N**, tanggal **20 M E I 2013**  
Jam **09.00. Wita**, di Pengadilan Tinggi Mataram ;

**Ditetapkan di : M a t a r a m**

**Pada tanggal : 15 M e i 2013**

**Hakim Ketua,**

**I MADE NANDU, S.H.M.H.**

**BERITA-ACARA****Nomor : 46 / Pid / 2013 / PT.Mtr.**

Persidangan umum Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang mengadili perkara Pidana pada Tingkat Banding, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Majapahit No. 46 Mataram pada hari **SENIN**, tanggal **20 Mei 2013** dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ANTON APRIYANTO Als. CATU**;-----  
Tempat lahir : Dompu;-----  
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 30 April 1995;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Dsn. Nata Kehe, Ds. Tembalae, Kec. Pajo, Kab. Dompu;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Pelajar.;-----  
Pendidikan : SMA ( belum tamat ); -----

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:-----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d 16 Maret 2013;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 13-3- 2013 s/d tanggal 27 -3 - 2013;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 26 April 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak 22 April 2013 s/d. tanggal 6 Mei 2013 ; Tahanan Kota ; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 7 Mei 2013 s/d tanggal 5 Juni 2013; Tahanan Kota ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Susunan Persidangan adalah sebagai berikut :**

- I MADE NANDU, S.H.M.H. ....** Sebagai Hakim Ketua ;  
**H. SUTARDJO, S.H.M.H. ....** Sebagai Hakim Anggota ;  
**HENDRA HASUDUNGAN S., S.H. ....** Sebagai Hakim Anggota ;  
**I WAYAN ARDANA, Sm.Hk. ....** Sebagai Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini, lalu Hakim Ketua mengucapkan putusan dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 15 April 2013 Nomor : 19 /PID.B/2013/PN.DOM. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; --
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan ; -----
  - Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 15 April 2013 Nomor : 19 /PID.B/2013/PN.DOM.tersebut untuk selebihnya ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( duaribu lima ratus rupiah ) ; -----

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan pula kepada Panitera agar salinan putusan perkara ini dikirim kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Setelah Hakim Ketua mengucapkan putusan, lalu sidang dinyatakan ditutup ; -----



Demikianlah berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua  
Majelis dan Panitera Pengganti ; -----

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Ketua,**

**I WAYAN ARDANA, Sm.Hk.**

**I MADE NANDU, S.H.M.H.**

